



**PUTUSAN**

**Nomor 105 PK/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WASI'AH binti KHAMIM;**  
Tempat Lahir : Purworejo;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/9 Juli 1962;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara Nomor 31 RT 006,  
Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda  
Ulu, Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Notaris;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WASI'AH binti KHAMIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASI'AH binti KHAMIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lembar kuitansi asli pembayaran tanah di Jalan Nusantara Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) baru dibayar

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 1 Juli 2019;

Alat bukti surat berupa:

- *Fotocopy* sertifikat tanah Nomor 66599 atas nama WASIAH dkk luas 117 m<sup>2</sup> (seratus tujuh belas meter persegi);
- *Fotocopy* sertifikat tanah Nomor 66600 atas nama WASIAH dkk luas 116 m<sup>2</sup> (seratus enam belas meter persegi);
- *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 Nilai Objek Pajak (NOP) 64.72.032.001.003-0146.0, objek pajaknya terletak di Jalan Nusantara atas nama ACHMAD SYARIFUDDIN 2019, sekitar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi;

Alat bukti petunjuk berupa:

- *Fotocopy* Surat Somasi dari *Advocates Megaguntur & Partner* Nomor 016/SH-somasi/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- *Fotocopy* Surat Somasi dari *Advocates Megaguntur & Partner* Nomor 017/SH-somasi/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- *Fotocopy* Surat Somasi dari *Advocates Megaguntur & Partner* Nomor 018/SH-somasi/XI/2019 tanggal 8 November 2019;
- *Fotocopy screenshot* percakapan WA antara Terdakwa dengan KHAIRUL ANAM pada tanggal 25 September 2019;
- *Fotocopy screenshot* percakapan SMS antara Terdakwa dengan IIMRQATIN UMIHAKIM pada tanggal 25 September 2019;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 13 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WASIAH binti KHAMIM tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa WASIAH binti KHAMIM oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar fotokopi kuitansi pembayaran tanah di Jalan Nusantara Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) baru dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - *Fotocopy* sertifikat tanah Nomor 66599 atas nama WASIAH dkk luas 117 m<sup>2</sup> (seratus tujuh belas meter persegi);
  - *Fotocopy* sertifikat tanah Nomor 66600 atas nama WASIAH dkk luas 116 m<sup>2</sup> (seratus enam belas meter persegi);
  - *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 Nilai Objek Pajak (NOP) 64.72.032.001.003-0146.0, objek pajaknya terletak di Jalan Nusantara atas nama Achmad Syarifuddin 2019, sekitar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi untuk luas bumi dan Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per meter persegi untuk luas bangunan;
  - *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 Nilai Objek Pajak (NOP) 64.72.032.001.003-0146.0, objek pajaknya terletak di Jalan Nusantara atas nama Achmad Syarifuddin 2019, sekitar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi untuk luas bumi dan Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per meter persegi untuk luas bangunan;
  - *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 Nilai Objek Pajak (NOP) 64.72.032.001.012-0315.0, objek pajaknya terletak di Jalan Kenanga RT 071 RW 00, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atas nama WASI'AH CS, sekitar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per meter persegi;
  - *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nilai Objek Pajak (NOP) 64.72.032.001.012-0971.0, objek pajaknya terletak di Jalan Kenanga RT 071 RW 00, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda atas nama WASI'AH, sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi;

- *Fotocopy* Surat Somasi dari *Advocates* Megaguntur & *Partner* Nomor 016/SH-somasi/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- *Fotocopy* Surat Somasi dari *Advocates* Megaguntur & *Partner* Nomor 017/SH-somasi/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- *Fotocopy* Surat Somasi dari *Advocates* Megaguntur & *Partner* Nomor 018/SH-somasi/XI/2019 tanggal 8 November 2019;
- *Fotocopy* surat tanggal 2 Desember 2019 dari Wasi'ah, S.H., Sp.N kepada Ibu Umi Hakim;
- *Fotocopy* surat tanggal 2 Desember 2019 dari Wasi'ah, S.H., Sp.N kepada Sdr. Khoirul Anam;
- *Fotocopy screenshot* percakapan WA antara Terdakwa dengan Khairul Anam;
- *Fotocopy screenshot* percakapan SMS antara Terdakwa dengan limrqatin Umihakim;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pid/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 13 September 2021 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa WASI'AH binti KHAMIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti diajukan oleh Penuntut Umum:

- 1 lembar kuitansi pembayaran tanah di Jalan Nusantara;
- *Fotocopy* sertifikat tanah Nomor 66599 atas nama WASIAH dkk luas 117 m<sup>2</sup> (seratus tujuh belas meter persegi);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Fotocopy* sertifikat tanah Nomor 66600 atas nama WASIAH dkk luas 116 m<sup>2</sup> (seratus enam belas meter persegi);
- *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 Nilai Objek Pajak (NOP) 64.72.032.001.003-0146.0, objek pajaknya terletak di Jalan Nusantara atas nama Achmad Syarifuddin 2019, sekitar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi;
- *Fotocopy* Surat Somasi dari *Advocates Megaguntur & Partner* Nomor 016/SH-somasi/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- *Fotocopy* Surat Somasi dari *Advocates Megaguntur & Partner* Nomor 017/SH-somasi/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- *Fotocopy* Surat Somasi dari *Advocates Megaguntur & Partner* Nomor 018/SH-somasi/XI/2019 tanggal 8 November 2019;
- *Fotocopy screenshot* percakapan WA antara Terdakwa dengan KHAIRUL ANAM pada tanggal 25 September 2019;
- *Fotocopy screenshot* percakapan SMS antara Terdakwa dengan IIMRQATIN UMIHAKIM pada tanggal 25 September 2019;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Bukti surat diajukan oleh Penasihat Hukum:

- 1 (satu) rangkap Turunan/*fotocopy* Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Smr;
- 1 (satu) rangkap Turunan/*fotocopy* Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 59/PDT/2021/PN SMR;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) lembar coret-coretan di bawah brosur *Ajwad Property*;
- 1 (satu) lembar surat Nomor B/2344/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, dengan mengatasmakan Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal, perihal Permintaan Keterangan, ditujukan kepada saudari WASI'AH, S.H., Sp.N;
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor Spgl/131/111/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan mengatasmakan Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal selaku Penyidik, keterangan membawa dokumen kepemilikan tanah di Jalan Nusantara dan di Jalan Kenangan, memanggil WASI'AH binti KHAMIM (alm.);

- 1 (satu) lembar surat Nomor B/69/111/2020 tanggal 17 Maret 2020, dengan mengatasnamakan Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku Penyidik, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda;
- 1 (satu) lembar surat Nomor 012/MS2VII/2019 tanggal 3 Oktober 2019, perihal Somasi, ditujukan kepada Bapak Khoirul Anam, ditandatangani oleh Mohammad Saifullah, S.H. dan Yuli Yanti Manalu, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor Spgl/143/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dengan mengatasnamakan Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku Penyidik, keterangan membawa dokumen kepemilikan tanah di Jalan Nusantara dan di Jalan Kenangan, memanggil WASI'AH binti KHAMIM (alm.);
- 1 (satu) lembar Surat Nomor B/78/IV/2020 tanggal 7 April 2020, dengan mengatasnamakan Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku Penyidik, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda;
- 1 (satu) jepit surat tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh WASI'AH, S.H., Sp.N, dan ada tulisan tangan yang menyebutkan nama SUPANDI, terdapat tanda tangan dan terdapat tulisan yang menyebutkan tanggal 02 -12 - 19;
- 1 (satu) lembar surat Nomor 600/2234/100.07 tanggal 1 November 2019 ditujukan saudara Umi Hakim Jalan Sentosa di Samarinda, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Samarinda, ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Samarinda Sekretaris H. Budi Tristriyono, S.T., M.T., NIP. 19621112 199402 1 002, dan terdapat kolom paraf dari Nufida Pujiastuti, S.T., M.Sc., Kabid Penataan Ruang, dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliansyah Agus, S.E., Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 94/SATPOL PP-PPUD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani di samping kiri atas, di atas Meterai, di atas samping dari nama KHOIRUL ANAM;
- 1 (satu) lembar cetakan foto pemasangan *banner* atau stiker pelanggaran Peraturan Daerah pada bangunan dinding depan rumah yang belum selesai di samping pintu depan rumah;
- 1 (satu) lembar cetakan foto bangunan rumah yang sudah selesai cat motif berwarna biru dan warna putih;
- 1 (satu) lembar foto surat permohonan damai tanggal 5/5 20;
- 1 (satu) lembar cetakan foto *chat WhatsApp* tanggal 30 April 2020 dengan nomor +62 831 1988 - 89 .. ;
- 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Obyeknya Berupa Tanah, yang ditandatangani oleh Mahfud Mannan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- 1 (satu) lembar cetak *screenshot* dari *website* <https://republika.co.id/berita/nj15z2/kejakung-pelapor-perkara-p...>, berita tentang Kejaksaan: Pelapor Perkara Perdata tak bisa Proses Pidana;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 110/Akta Pid.B/2021/PN Smr *juncto* Nomor 5/PK/Pid.B/2022/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 30 Maret 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana secara formil dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana selaku Kuasa dari Terpidana dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut datang menghadap sendiri ke hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Samarinda, demikian juga dengan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang hadir di persidangan peninjauan kembali secara daring melalui *video conference* dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Anak Kelas IIA Samarinda di Tenggarong;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali dengan jelas telah salah menerapkan hukum dan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim, serta memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, yaitu :
  - a. Bahwa unsur esensial Pasal 368 KUHP adalah melawan hak, dalam hal ini Terpidana justru mempertahankan hak keperdataannya dengan menyatakan tidak akan membalik nama apabila pihak saksi korban

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar harga, dan dalam hubungan hukum perdata hal tersebut dikenal dengan hubungan timbal balik, sehingga Terpidana berhak mengeluarkan ucapan yang demikian, sehingga yang dilakukannya tidak melawan hak dan tidak dapat dikualifisir sebagai ancaman kekerasan. Selain itu unsur Pasal 368 KUHP menghendaki adanya penyerahan sesuatu atau membuat utang atau menghapus piutang, sedang dalam perkara ini tidak terungkap fakta hukum bahwa saksi korban telah menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;

- b. Bahwa *judex juris* tidak mempertimbangkan perkara ini secara komprehensif dan tidak mempertimbangkan aspek yang lazim diterapkan dalam dunia bisnis, sebab perubahan harga yang telah disepakati dapat saja dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan keadaan pasar, sehingga perubahan-perubahan harga yang telah disepakati sebelumnya dalam dunia bisnis bukan merupakan itikad buruk, seperti Bank dalam hal menentukan bunga disesuaikan dengan situasi pasar, sehingga hal demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Pasal 368 KUHP terbukti;
- c. Bahwa *judex juris* tidak menerapkan ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa apabila hubungan hukum antara Terpidana dan saksi korban diawali dengan perjanjian, dan perbuatan yang dilakukan Terpidana yang merupakan unsur tindak pidana terjadi setelah perjanjian dilaksanakan, maka hubungan hukum atau perbuatan tersebut merupakan ranah hukum perdata karena wanprestasi;
- d. Bahwa *judex juris* tidak menerapkan kaidah hukum Pra Yudisial (*Prejudicial Geschil*) sebagaimana dimaksud Pasal 81 KUHP, PERMA Nomor 1 Tahun 1956, dan dalam Buku Permasalahan dan Pemecahan Hukum Pelatihan Teknis Yudisial 1999 - 2000 halaman 14 angka 22, meskipun secara tegas dalam pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung telah ada perkara perdata dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Terpidana, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pid/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 13 September 2021, menyatakan Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, menyatakan Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, menetapkan barang-barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyitaan dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita, membebaskan biaya perkara kepada Negara, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum, atau menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya berupa pidana bersyarat;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan, baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa demikian pula alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa demikian juga sebagaimana fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu berawal pada bulan Desember 2018 Terpidana yang membutuhkan uang meminta saksi Khoirul Anam bin Suyono untuk menawarkan tanah miliknya kepada siapapun yang berminat membeli, yakni yang terletak di Jalan Nusantara VII, Kelurahan/Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan April 2019 saksi Khoirul Anam memberitahu kepada saksi korban limrqatin Umihakim tentang tanah Terpidana yang akan dijual seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, lalu saksi korban menghubungi Terpidana dan menyatakan berminat membeli tanah Terpidana dan akan membayar harga tanah tersebut pada bulan Juli 2019, lalu Terpidana pun menyetujuinya dan mempersilakan saksi korban membangun rumah terlebih dahulu sebelum harga dilunasi;
- Bahwa namun tiba-tiba pada bulan Mei 2019 Terpidana menghubungi dan memberitahukan saksi korban bahwa harga tanahnya tersebut dinaikkan menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Beberapa hari kemudian pada tanggal 25 Mei 2019 Terpidana kembali memberitahu saksi korban bahwa harga tanahnya naik lagi menjadi Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang terpaksa disetujui oleh saksi korban karena saksi korban terlanjur telah membangun rumah di atas tanah tersebut, yang akhirnya harga tersebut disepakati sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun pada hari yang sama Terpidana kembali memberitahukan kepada saksi korban bahwa harga naik lagi menjadi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Saksi korban pun terpaksa menyetujuinya, lalu pada tanggal 1 Juli 2019 saksi korban membayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kantor Notaris Terpidana, dengan rincian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening Terpidana, sedang sisanya akan dibayarkan jika bangunan rumah telah selesai, lalu Terpidana mengizinkan saksi korban untuk melanjutkan pembangunan rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, tiba-tiba Terpidana kembali menaikkan harga tanah menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan saksi korban telah membangun rumah 2 (dua) lantai di atas tanah tersebut. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terpidana kembali menaikkan harga tanah menjadi Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan alasan selain saksi korban sudah membangun rumah 2 (dua) lantai, letak tanah juga di tengah Kota Samarinda yang akan dibangun Ibu Kota Negara, dan Terpidana meminta saksi korban membayar kekurangan harga tanah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana jika saksi korban tidak mau membayar, maka Terpidana mengancam tidak mau membaliknamakan surat tanahnya kepada saksi korban, dan Terpidana tidak jadi menjual tanahnya kepada saksi korban;
- Bahwa meskipun telah ada Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 18 Mei 2020, yang memerintahkan saksi korban untuk membayar sisa harga tanah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terpidana, namun perbuatan Terpidana yang menaikkan harga tanah sekehendak hatinya sendiri, padahal bidang tanah tersebut telah dijual kepada saksi korban dengan cara pembayaran uang muka, sedangkan sisanya disepakati dibayar kemudian hari, namun kemudian Terpidana mengancam saksi korban jika tidak mau menyetujui kenaikan harga tanah, maka Terpidana tidak akan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama saksi korban dan bahkan membatalkan perjanjian jual beli tanah, perbuatan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana sedemikian jelas telah merugikan saksi korban, sehingga perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex juris* telah tepat menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan", dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, putusan dimaksud tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut beralasan hukum ditolak, dan sesuai Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, putusan *judex juris*/Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pid/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **WASI'AH binti KHAMIM** tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 November 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiaro, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Dwiarto Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**    **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 105 PK/Pid/2022